



NOTARIS

IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502/HT.03.01-Th. 2005. Tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

SALINAN

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" BINTANG KECIL "

Nomor : 53 -

Tanggal : 23 Mei 2014

2. Tuan **NURUL FAHMI**, Sarjana Ekonomi, lahir di Banjar Agung
Udik tanggal 28-12-1978 (Duapuluh delapan Desember ----
seribuau sembilanratus tujuh puluh delapan), Kawin, ---
Islam, bertempat tinggal di Pekon Banjar Agung Udik
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor : 1806112812780001, Warga Negara --
Indonesia.-----

sebagai saksi-saksi, Setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
seketika itu juga lantas ditanda-tangani oleh para -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat tanpa perubahan.-----
-Minuta Akta ini telah di tanda tangani dengan sempurna.---

-Dibuat sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-

Notaris Kabupaten Tanggamus,



(**IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.**)



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : djidik_tanggamus@yahoo.com

KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 475 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari saudara "RITA PUTRI" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 02/SEK/PAUD-BK/2014 tanggal 09 Maret 2014.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/089/24/20/2014 tanggal 09 Maret 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Pertama : 1. Nama PAUD : " BINTANG KECIL "
- Alamat : Pekon Tanjungan
- Kecamatan : Pematang Sawa
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBAR)
2. Pemimpin : RITA PUTRI
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas dihitung mulai dari tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan 07 Mei 2017.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 07 Mei 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNFI,

Drs. M. SALEH, SE, MM.
NIP. 19561213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Sawa